



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 301/KPTS/DIS.PTPH/2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 telah ditetapkan kembali Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 untuk Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

- KEEMPAT** : Alokasi Pupuk Organik diprioritaskan pada wilayah sentra komoditas padi di lahan sawah dengan kandungan C-Organik kurang dari 2 %.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 980/KPTS/DIS.PTPH/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 April 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

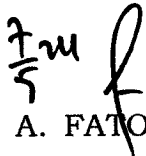
1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI di Jakarta
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia *Holding Company* di Jakarta
5. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 301 /KPTS/DIS.PTPH/2024
TANGGAL : 22 24 APRIL 2024

DAFTAR ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Pupuk (Ton)			
		Urea	NPK	NPK FORMULA KHUSUS	ORGANIK
1	OKU	5.240,06	5.953,68	-	-
2	OKI	13.980,44	16.658,87	-	9.323,59
3	Muara Enim	1.567,17	2.095,61	-	1.280,09
4	Lahat	3.355,35	7.306,65	-	1.735,03
5	Musi Rawas	8.952,39	7.204,38	29,00	-
6	Musi Banyuasin	3.299,34	2.932,23	-	-
7	Banyuasin	24.934,48	34.239,06	-	-
8	OKU Selatan	20.080,09	27.884,87	-	-
9	OKU Timur	33.561,10	31.160,33	-	8.890,84
10	Ogan Ilir	2.762,10	3.795,65	-	-
11	Empat Lawang	3.599,01	4.484,10	-	383,45
12	PALI	155,88	196,81	-	-
13	Muratara	239,38	379,94	-	-
14	Palembang	247,63	243,32	-	-
15	Prabumulih	-	-	-	-
16	Pagar Alam	1.582,88	3.262,67	-	-
17	Lubuk Linggau	798,70	677,83	-	-
Jumlah		124.356,00	148.476,00	29,00	21.613,00

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

a. Paraf Hierarki

No	Jabatan	Paraf
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala Dinas	

b. Paraf Koordinasi

No	Jabatan	Paraf
1	Plt. Kepala Biro Hukum	